

DEPORTASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HAM
(STUDI KASUS WARGA NEGARA BRASIL DI KANTOR IMIGRASI
KLAS I PADANG)

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

OLEH :

EKA MAINA LISTUTI
03 940 125

PROGRAM KEKHSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007



No. Reg. 64/PK VII/III/2007

	No. Alumni Universitas	Eka Maina Listuti	No. Alumni Fakultas
	(a) Tpt/Tgl Lahir : Arga Makmur/29 Mei 1986 (b) Nama Orang Tua : Marjulis, SH dan Inadrawati (c) Fakultas Hukum Non-Reguler Universitas Andalas (d) Jurusan : Hukum Internasional (PK VII) (e) No. BP : 03 940 125 (f) Tahun Lulus : 2007 (g) Predikat Lulus : Sangat memuaskan (h) IPK : 3,46 (i) Lama Lulus : 3 Tahun 6 Bulan (j) Alamat Orang Tua : Jl. Limas Sumatera Kelurahan Koto Jaya Kab. Muko-Muko Provinsi Bengkulu		
DEPORTASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HAM (STUDI KASUS WARGA NEGARA BRASIL DI KANTOR IMIGRASI KLAS I PADANG)			
Skripsi S.I Oleh Eka Maina Listuti Pembimbing : Firman Hasan, SH.LLM dan Jean Elvardi, SH.MH.			
ABSTRACT			
<p>The rapid development of science and technology produce significant progress in telecommunication and transportation. The distance is not a big matter anymore because it opens the door between countries. This condition eased people to enter and exit from one country to another. The entering of foreigners to a country has positive and negative impacts. The country could except if the impact is positive. On the other hand, if the impact is negative, it will bring many problems to the country and of course those countries would take strict action in forms of deportation. The problem of the research are : <i>first</i>, how the implementation of deportation of Brazilians according to International law in human rights perspective; <i>second</i>, how the procedure of deportation of Brazilians done by Immigration officer Padang. In this legal research the writer uses the method of empirical sociology that is research which applies the method using problems approach by relating the effective norms with the facts in the field. Meanwhile, the technique of data processing is by grouping the collected data and editing them. Then the writer makes qualitative analysis by elaborating them in words not in statistics way. From the result of the research, the writer can obtain some points that are the deportation process of Brazilians has appropriately applied by Indonesian government based on universally human rights instruments. Deportation procedure is different between one country to another country according to their own immigration law. Finally, the procedure of deportation of Brazilians in Immigration Officer Padang has already properly implemented based on the law of Indonesian Immigration.</p>			

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang pengaji dan dinyatakan lulus pada hari Kamis, 29 Maret 2007.

Abstrak telah disetujui oleh :

	Pengaji 1	Pengaji 2	Pembimbing 1	Pembimbing 2
Tanda Tangan				
Nama Terang	Najmi, SH. MH	Narsief, SH. MH	Firman Hasan, SH. LLM	Jean Elvardi, SH. MH

Mengetahui : Ketua Jurusan Hukum Internasional
Firman Hasan, SH. LLM
NIP. 130 785 015

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

Petugas Fakultas Alumnus		
Nomor Alumni Fakultas : _____	Nama : _____	Tanda Tangan : _____
Nomor Alumni Universitas : _____	Nama : _____	Tanda Tangan : _____

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, bahwa negara harus mempunyai empat unsur konstitutif yaitu penghuni, wilayah, pemerintah dan kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya. Namun, Negara sebagai konsep ilmu politik telah terwujud, apabila ketiga unsur konstitutif (penghuni, wilayah dan pemerintah) telah dipenuhi oleh sesuatu kesatuan politik yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah yang berdaulat yang mana ketiga unsur ini merupakan unsur konstitutif yang tradisionil dari negara.¹ Wilayah suatu negara sudah barang tentu dihuni oleh penduduk, Sedangkan penduduk yang menghuni sebuah wilayah negara terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok penduduk yang berasal dari warga negara setempat dan kelompok penduduk yang bukan dari warga negara setempat. Penduduk yang bukan berasal dari warga negara setempat inilah yang disebut warga negara asing. Kedua macam bentuk penduduk ini harus tunduk dan patuh pada tata hukum negara setempat.

Kehadiran orang asing di dalam wilayah suatu negara telah berlangsung sejak lama. Kehadiran mereka bermacam-macam, adakalanya mereka datang untuk menetap dan mencari penghidupan di negara setempat tapi adapula yang tinggal untuk sementara seperti hanya untuk pergi berlibur. Akan tetapi seiring dengan laju perkembangan yang melanda dunia apalagi

¹ Samidjo, Ilmu Negara, CV Arinco, Bandung, 1997 hal 34.

setelah Perang Dunia ke II berakhir banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, seperti perubahan terhadap peta bumi politik, perkembangan masyarakat internasional dan struktur organisasi masyarakat. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mokhtar Kusuma Atmadja, SH,LLM :

“Perubahan pertama yang besar dan pokok adalah perubahan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia ke II.... Perkembangan kedua yang mempunyai akibat yang besar sekali terhadap perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional yang mengaturnya adalah kemajuan teknologi.... Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur organisasi masyarakat internasional merupakan perubahan-perubahan golongan ketiga.”⁷

Perubahan peta bumi politik setelah Perang Dunia ke II berakhir menyebabkan banyak terjadinya perubahan-perubahan diberbagai negara, ini dapat dilihat dengan munculnya negara-negara baru merdeka terutama yang berada di kawasan Asia-Afrika. Hal inilah yang membawa negara-negara tersebut untuk segera membuka dan mempererat hubungan melalui kerjasama internasional dengan negara-negara lainnya. Hubungan ini dijalin melalui berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, seperti melalui kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Semuanya itu mereka lakukan karena mereka menyadari bahwa tidak mungkin bisa suatu negara hidup mandiri tanpa bantuan/atau kerjasama negara lain, apalagi negara-negara tersebut adalah negara-negara yang baru merdeka.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di bidang teknologi transportasi dan komunikasi telah

⁷ Mokhtar Kusuma Atmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal 19-23.

membawa jarak antar satu negara ke negara lain menjadi lebih dekat ditambah lagi dengan semakin canggihnya alat-alat transportasi yang telah diciptakan oleh negara-negara yang telah maju teknologinya, sehingga manusia sekarang ini dengan mudah dapat melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang relatif singkat. Kesemuanya itu menyebabkan bahwa kehadiran mereka didalam wilayah suatu negara dapat terjadi dengan mudah. Dengan demikian, adanya orang-orang asing didalam suatu negara merupakan kenyataaan yang tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan hukum internasional.

Kehadiran orang-orang asing disamping membawa hal-hal yang menguntungkan dapat pula menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan negara dimana mereka berada, bahkan dapat pula membahayakan ketentraman dan keamanan negara. Jika terjadi hal demikian, maka bagi negara yang merasa terganggu akibat orang asing tersebut dapat melakukan tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian yang sering diambil oleh negara adalah deportasi atau dengan kata lain pengusiran warga negara asing itu dari wilayah negara tersebut.

Istilah deportasi sebenarnya telah lama dikenal kalangan masyarakat kita setidak-tidaknya dikalangan masyarakat tertentu, terutama para ahli hukum. Dalam pasal 1 ayat (16) Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian memberikan definisi tentang deportasi yaitu tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya dari penulisan skripsi ini, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Dalam pelaksanaan deportasi terhadap warga negara Brasil yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (Pihak Imigrasi Klas I Padang) telah sesuai dengan ketentuan HAM secara universal yang mana dalam mendeporasi kedua warga negara Brasil tersebut Pemerintah Indonesia (pihak Imigrasi Klas I Padang) telah menghargai Hak-hak Asasi Manusia ini berarti pihak Imigrasi Klas I Padang tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
2. Prosedur Deportasi terhadap warga negara Brasil oleh pihak Imigrasi Klas I Padang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum keimigrasian Indonesia yaitu mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-314.1L.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.

B. Saran

1. Meskipun masing-masing negara membuat suatu peraturan perundangan mengenai deportasi, namun masyarakat internasional mengharapkan agar dalam praktiknya negara-negara harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang bersifat umum dan fundamental. Ini artinya undang-undang tersebut harus mengindahkan hal-hal yang diatur di dalam

The Universal Declaration of Human Rights. Dengan adanya pendekatan Hak-hak Asasi Manusia sebagaimana yang terdapat dalam *The Universal Declaration of Human Rights* dalam melaksanakan deportasi terhadap orang asing maka diharapkan agar hak-hak individu sebagai subjek hukum internasional dapat dijunjung tinggi.

2. Bagi pengambil Kebijakan agar membuat Peraturan Perundang-undangan keimigrasian yang baru mengenai peraturan-peraturan keimigrasian yang lebih tegas tentang deportasi karena Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak mampu lagi menjangkau dinamika masyarakat internasional yang terjadi pada masa sekarang dan yang akan datang.
3. Agar Pihak Imigrasi, dalam melaksanakan proses deportasi, lebih memperhatikan dan menghormati hak-hak orang asing sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan HAM secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGravindo Persada, Jakarta.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary (Seventh Edition)*, West Group, St.Paul, Minn.
- File-file Deportasi Dua Orang Warga Negara Brasil dari Kantor Imigrasi Klas I Padang.
- J.C.T. Simorangkir dkk, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Starke J.G., 1972, *Introduction to International Law*, Saduran F. Isjwara "Pengantar Hukum Internasional", Alumni, Bandung.
- Starke J.G., 2003, *Introduction to International Law*, Saduran Bambang Iriana Djajaatmadja "Pengantar Hukum Internasional", Sinar Grafika, Jakarta.
- K. Prent, J. Adisubrata dan W.J.S. Poerwadarminta, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.
- Mochtar Kusuma Atmadja, 1982, *Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung.
- Samidjo, 1997, *Ilmu Negara*, CV Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGravindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahmin A.K, 1992, *Hukum Internasional Publik Jilid II*, Bina Cipta, Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Majalah Informasi Keimigrasian Pintu Gerbang No. 36, 1999.
- Majalah Jakarta No. 2 Th VII, 1977.
- Harian Singgalang, 27 Juni 2006, *Dua Warga Brasil Diamankan Lanal Teluk Bayur*.
- Harian Padang Ekspres, 28 Juni 2006, *Dua WNA Segera Dilepas*.